



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Kerja Sama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di dalam Negeri dan / atau badan asing di Luar Negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum.
5. Perjanjian Kerjasama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman (MoU).
6. Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
7. Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga atau Badan usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, lembaga

swadaya masyarakat dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia.

8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan kerja sama daerah.
9. Mitra Kerja sama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
10. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
11. Barang Milik Daerah adalah kekayaan daerah berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 2

Maksud kerja sama daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah.

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kerja sama daerah adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar APBD.

BAB III  
AZAS DAN PRINSIP  
Bagian Kesatu  
Azas Kerja Sama Daerah

Pasal 4

Kerja Sama Daerah berazaskan:

- a. kesepakatan;
- b. kebebasan berkontrak;
- c. itikad baik;
- d. kekuatan mengikat;
- e. kepastian hukum;
- f. kebiasaan;
- g. keseimbangan; dan
- h. persamaan kedudukan hukum.

Bagian Kedua  
Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Kerjasama daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas pelayanan publik; dan
- c. saling menguntungkan

BAB IV  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Daerah dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Wajib

Pasal 7

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
  - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
  - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. daerah dengan provinsi;
  - b. daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi;
  - c. daerah dengan kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
  - d. daerah dengan provinsi lain;

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Sukarela

Pasal 8

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kerja sama dengan penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan kilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk kerja sama yang paling sedikit mengatur:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;

- c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan study kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

#### Pasal 10

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V BENTUK KERJA SAMA DAERAH Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Ikatan kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerja sama.

#### Bagian Kedua Kesepakatan Bersama

#### Pasal 12

- (1) Kesepakatan bersama ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta jangka waktu.
- (3) Kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama

Bagian Ketiga  
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja sama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perjanjian kerja sama antara lain memuat maksud, tujuan, bentuk, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan pemerintah daerah dengan mitra kerja sama.

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila:
  - a. memerlukan persetujuan DPRD;
  - b. penandatanganan dengan:
    - 1) mitra kerja sama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon I.
    - 2) mitra kerja sama dari daerah lain dilakukan oleh Bupati.
    - 3) mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum indonesia, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat.
  - c. Jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila penandatanganan dengan:
  - a. mitra kerja sama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
  - b. mitra kerja sama daerah lain dilakukan oleh sekretaris daerah atau pejabat setingkat;
  - c. mitra kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum indonesia, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat; dan
  - d. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah, apabila penandatanganan dengan:
  - a. mitra kerjasama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;
  - b. mitra kerjasama daerah lain dilakukan oleh sKepala Perangkat Daerah atau pejabat setingkat; dan
  - c. mitra kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum indonesia, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat.dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat.
- (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) karena terkait materi/obyek kesepakatan bersama, maka kewenangan penandatanganan kesepakatan bersama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (5) Pembahasan materi perjanjian kerjasama yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh perangkat daerah atau unit yang tugas pokok dan fungsinya membidangi langsung obyek perjanjian kerja sama dan berkoordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi kerja sama.

## BAB VI TKKSD

### Pasal 15

- (1) Bupati membentuk TKKSD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk menyiapkan kerjasama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerja sama Daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan study kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati/perangkat daerah untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

- (3) Ketentuan mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

## BAB VII TATA CARA KERJA SAMA

### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama menetapkan bentuk kerja sama berdasarkan kesepakatan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

### Pasal 17

TKKSD dalam menyiapkan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama.

### Pasal 18

Kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas inisiatip pemerintah daerah maupun atas inisiatip calon mitra kerja sama.

## BAB VIII SURAT KUASA

### Pasal 19

Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen kerja sama daerah kepada kepala perangkat daerah berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERSETUJUAN DPRD

### Pasal 20

- (1) Kerja sama Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila;
  - a. membebani Daerah dan membebani masyarakat;
  - b. biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

## BAB X HASIL KERJA SAMA

### Pasal 21

- (1) Hasil kerja sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan barang milik daerah, atau keuntungan non material.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil kerja sama Daerah sepenuhnya milik pemerintah daerah.
- (3) Hasil kerja sama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan asli daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerja sama Daerah berupa barang milik daerah, harus dicatat sebagai barang milik daerah pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB XI PERUBAHAN DOKUMEN

### Pasal 22

- (1) Para pihak dalam kerja sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama yang dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen kerja sama yang setara dengan dokumen kerja sama induknya.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. sumber lain yang sah.

BAB XIII  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 24

Kerja sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian kerja sama;
- e. dibuat perjanjian kerja sama baru yang menggantikan perjanjian kerja sama lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. obyek perjanjian hilang atau musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah; dan
- i. berakhirnya perjanjian bersama.

Pasal 25

- (1) Kerjasama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
  - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XIV  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Bagian Kesatu  
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 26

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antar Daerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat terhadap pihak yang berselisih.

Bagian Kedua  
Kerjasama Dengan Lembaga Negara/ Menteri/  
Lembaga Pemerintah Non Kementrian

Pasal 27

Kerja sama dengan lembaga Negara/ Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Kementrian diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 28

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian.

BAB XV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja sama Daerah dilakukan oleh perangkat daerah/ unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya terkait langsung dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada sekretaris daerah melalui perangkat daerah/ unit kerja yang membidangi kerja sama.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kerja sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Bupati dan/atau kepala perangkat daerah dan/ atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 31

- (1) Bupati bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen kerja sama Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai penyimpanan dan pengadministrasian dokumen kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, kerjasama daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB XVIII  
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Kabupaten Sragen



Mun Yulianto. S.H., M.S.i

Pembina

NIP. 19670725 199503 1002

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (4/2017).**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas

- Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Ayat (1)  
barang milik daerah dalam penjelasan pasal demi pasal adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas